

ABSTRAK

Penegakan hukum atas izin operasional penyelenggaraan tempat wisata dikabupaten Bangkalan, bertujuan untuk melestarikan dan mengoptimalkan potensi wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tetapi masih ada permasalahan yakni perihal pengajuan dan mekanisme dalam pengajuan izin. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan wawancara terstruktur, diketahui bahwa Perda No. tentang Pariwisata Madura tidak dapat ditegakkan secara optimal karena belum ada payung hukum berupa RIPPAR kabupaten Bangkalan. Serta ada budaya hukum masyarakat Bangkalan yang belum mendukung secara baik penegakan hukum atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Bangkalan. Pundemikin, didalam kasus sengketa izin Pantai Tengket didapati bahwa, tokoh-tokoh masyarakat tidak menginginkan izin operasional dikeluarkan karena nilai religious yang dimiliki pantai Tenket. Untuk kepentingan hukum dan perlindungan kelestarian alam, direkomendasikan

Kata kunci: Penegakan Perda, Pariwisata, Bangkalan

ABSTRACT

Law enforcement on operational permits for tourism operations in Bangkalan Regency, aims to preserve and optimize tourism potential to improve the community's economy. However, there are still problems, namely the application and the mechanism for applying for permits. Using normative juridical research methods and structured interviews, it is known that Perda No. about Pariwisata Madura cannot be enforced optimally because there is no legal umbrella in the form of RIPPAR in Bangkalan Regency. And there is a Bangkalan community legal culture that has not properly supported the law enforcement of Perda No.7 / 2017 concerning the Implementation of Bangkalan Tourism Community. Pundemikin, in the sengekta case for the Tengket Beach permit, it was found that community leaders did not want the operational permit to be issued because of the religious values owned by Tenket beach. For legal purposes and protection of nature preservation, it is recommended

Keywords: Local Regulation Enforcement, Tourism, Bangkalan